



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenudin als Cemet Bin Wiji
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Surowono Rt/Rw. 01/18, Ds. Cangu, Kec. Badas, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zaenudin als Cemet Bin Wiji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa menolak secara tegas hak yang disampaikan Hakim Ketua untuk didampingi Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa menghadap sendiri persidangan perkara ini

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang*

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor beat wama hitam tahun 2018 Nopol ; AG 4364 OU Noka : MH1JM2110JK723293 Nosin : JM21E1713482 beserta STNKnya an..ZAENUDIN alamat Dsn. Surowono Rt. 01 Rw. 18 Ds. Cangu Kec. Badas Kab. Kediri;
- 1 (satu) buah kaos wama biru;
- 1 (satu) buah celana pendek wama hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI

- 1 (satu) buah jaring/tanjaran;
- 1 (satu) buah serok/seser;
- 1 (satu) lembar nota pembelian ikan.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NASRUN.

4. Menetapkan terdakwa *membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).*

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI sekira pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB, dan sekira pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019, bertempat persawahan Dusun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwono Desa Canggü Kecamatan Badas Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada saat Tersangka ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI berangkat dari rumah tersangka dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: AG 4364 OU menuju ke persawahan / kolam milik Saudara MUHAMMAD NASRUN di Dusun Suwono Desa Canggü Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, sesampai di persawahan / kolam milik Saudara MUHAMMAD NASRUN, tersangka langsung mengambil serok (saser) dan juga mengambil jaring (tanjaran) yang berada di kolam tersebut, selanjutnya untuk jaring (tanjaran) di pasang di kolam yang letaknya sebelah timur kolam Saudara MUHAMMAD NASRUN, selanjutnya tersangka mulai menyerok / menyaser ikan hias di dalam kolam milik Saudara MUHAMMAD NASRUN, setelah dapat ikan langsung ditaruh di jarring / tanjaran yang berada dikolam sebelah, perbuatan tersebut tersangka lakukan sampai mendapat ikan jenis comet (indukan) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor. Selanjutnya tersangka menyerok / menyaser ikan jenis koki (indukan) di kolam lainnya sampai mendapat ikan jenis koki (indukan) sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan cara yang sama. Setelah mendapat ikan total sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor ikan hias tersebut tersangka langsung mengambil plastik bening (besar) di gubuk milik Saudara MUHAMMAD NASRUN yang letaknya di pinggir kolam milik Saudara MUHAMMAD NASRUN. Selanjutnya semua ikan yang berada di jaring / tanjaran tersebut dimasukan ke dalam plastik bening (besar) dan dikasih air supaya ikan tidak mati. Selanjutnya plastik bening berisi ikan dan air tersebut tersangka naikan ke sepeda motor tersangka dan tersangka bawa pergi untuk dijual.
- Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di tempat yang sama tersangka juga mengambil ikan di kolam milik Saudara MUHAMMAD NASRUN dimana ikan yang diambil adalah ikan jenis comet saja kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama dengan yang dilakukan tersangka sebelumnya dan kemudian menjualnya juga.

- Bahwa Tersangka ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI menjual ikan yang diambil tersebut yang pertama tersangka menjual ikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor dengan perincian ikan jenis comet indukan sebanyak 200 (dua ratus ekor), ikan hias koki sebanyak 50 (lima puluh) ekor, dengan harga per ekor Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi total keseluruhan saya mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya yang kedua tersangka menjual ikan jenis comet indukan sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan harga per ekor Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).- jadi total keseluruhan uang dari hasil penjualan ikan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dimana tersangka menjualnya kepada Saudara PURNOMO.
- Bahwa uang hasil penjualan ikan yang Terdakwa ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI dapatkan adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tersangka ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI total telah mengambil ikan hias jenis comet (induk) sebanyak 400 (empat ratus) ekor dengan harga per ekor Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ikan hias jenis koki (induk) sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan harga per ekornya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI mengambil ikan di kolam milik Saudara MUHAMMAD NASRUN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI menyebabkan Saudara MUHAMMAD NASRUN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nasrun Bin Astar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:;
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini, kejadian yang Saksi ketahui adalah ikan milik Saksi diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di area

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan/kolam milik Saksi Korban di Dusun Surowono Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi mengenal yang melakukan pengambilan ikan di kolam saksi adalah seseorang bernama Zaenudin Alias Cemet Bin Wiji karena ia adalah tetangga Saksi. Pada saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos warna biru dan memakai celana pendek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: AG 4364 OU menuju ke persawahan /kolam milik Saksi di Dusun Surowono Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, sesampai di persawahan /kolam milik Saksi, Terdakwa langsung mengambil serok (*saser*) dan juga mengambil jaring (*tanjaran*) yang berada di kolam tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai menyerok/menyaser ikan hias di dalam kolam milik Saksi, dan mendapat ikan jenis comet (indukan) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor. Bahwa selanjutnya tersangka menyerok /menyaser ikan jenis koki (indukan) di kolam lainnya sampai mendapat ikan jenis koki (indukan) sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan cara yang sama. Selanjutnya plastik bening berisi ikan dan air tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa bawa pergi untuk dijual.

- Bahwa selang beberapa waktu Terdakwa untuk yang kedua kalinya di hari yang sama yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib dan di tempat yang sama Terdakwa mengambil lagi jenis comet saja kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan cara yang sama dengan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya dan kemudian ikan tersebut Terdakwa jual juga

- Bahwa pada hari minggu Saksi menengok kolam milik Saksi dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang mengangkat ikan yang sudah dimasukkan kedalam plastic kesepeda montornya dan langsung pergi meninggalkan kolam saya. Sewaktu ikan-ikan tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi berada di rumah dan mau menuju kolam untuk menengoknya;

- Bahwa saya langsung menelpon teman saksi yakni Mahali Bin Rofi'i, pekerjaan Perikanan, alamat Dsn. Surowono, Desa Cangu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dan kami berdua berusaha mengejanya akan tetapi tidak ketemu dan kami melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun yang bernama Siswantoro Bin (Alm) Tomo Miharjo, dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa dipanggil di Balai Desa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil Ikan-Ikan milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa total harga penjualan terhadap semua ikan yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami *kerugian kurang lebih sekitar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah)*.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Zainal Mustofa Bin Ma'dai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya pengambilan Ikan tanpa izin oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di area persawahan /kolam milik Saudara Muhammad Nasrun di Dusun Surowono Desa Canggal Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun saksi akhirnya mengetahuinya dari saksi korban, yang menelpon saksi. Pada akhirnya kami berdua mengejanya tapi tidak ketemu dan akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun yang bernama Siswantoro Bin (Alm) Tomo Miharjo;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: AG 4364 OU menuju ke persawahan /kolam milik Saudara MUHAMMAD NASRUN di Dusun Surowono Desa Canggal Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan sepeda motor tersebut yang dipergunakan untuk mengangkut ikan milik Saksi Korban sebanyak 2 kali di tanggal/hari dan tempat yang sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa mengambil ikan jenis comet (indukan) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor, Terdakwa menyerok/menyeser ikan jenis koki (indukan) di kolam lainnya sampai mendapat ikan jenis koki (indukan) sebanyak 50 (lima puluh) ekor. Total ikan yang diambil Terdakwa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor ikan hias;
- Bahwa selang beberapa waktu Terdakwa untuk yang kedua kalinya di hari yang sama yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB dan di tempat yang sama juga mengambil ikan di kolam milik Saudara Muhammad Nasrun dimana ikan yang diambil adalah ikan jenis comet saja kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan cara yang sama *dengan yang* dilakukan Terdakwa sebelumnya dan *kemudian ikan tersebut Terdakwa jual juga*.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saya dan mengakibatkan mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Siswantoro Bin (Alm) Tomo Miharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun kenal dengan Terdakwa karena tetangga dan juga warga Saksi dan yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa mengambil ikan milik Saksi Korban;
- Bahwa saya mengetahui adanya kejadian kehilangan ikan hias di kolam milik saksi korban adalah dari keterangan saksi korban, tidak melihat langsung kejadiananya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat diarea persawahan /kolam milik Saksi Korban di Dusun Surowono Desa Canggü Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Terdakwa membawa ikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa jumlah ikan yang hilang adalah sekitar 450 ekor yang diambil dengan cara bertahap, pertama Terdakwa mengambil ikan jenis comet (indukan) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor dan selanjutnya tersangka menyerok / menyaser ikan jenis koki (indukan) di kolam lainnya sampai mendapat ikan jenis koki (indukan) sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan cara yang sama. jadi pada terjadi pertama Terdakwa mendapat total ikan hias sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dan yang kedua jenis ikan yang diambil adalah ikan jenis comet saja kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor. Total sebanyak 450 ekor ikan;
- Bahwa uang hasil penjualan ikan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban Terdakwa mengambil ikan miliknya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami *kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Mahali Bin Rofi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kejadian ikan yang diambil dari kolam milik teman saksi yang bernama Muhammad Nasrun Bin Astar (saksi korban). Perbuatan itu dilakukan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah tetangga saya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian diambil ikan milik saksi korban oleh Terdakwa dari kabar yang disampaikan oleh saksi korban melalui pesan singkat/ SMS. Selanjutnya saksi mendatangi Saksi Korban/Sdr. Muhammad Nasrun dikolamnya kemudian saksi berboncengan dengan Saksi Korban untuk mengejar Terdakwa tetapi tidak tertangkap karena kehilangan jejak.

- Bahwa karena tidak tertangkap akhirnya keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 13 Mei 2019 jam wib dipersawahkan Dsn. Surowono Ds. Canggu Kec. Badas kab. Kediri Saksi bersama Saksi Korban, Sdr. Zainal Mustofa dan Sdr. Ahmad Didik melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun Surowono Ds. Canggu Kec. Badas Kab. Kediri yang bernama Sdr. SJSWANTORO, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke Balai desa Canggu atas undangan Kepala Dusun Surowono, setelah diintrograsi Terdakwa mengakui telah mengambil ikan hias jenis Comet di kolam/sawah milik Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pare;

- Bahwa jumlah ikan yang hilang sekitar 450 (empat ratus lima puluh) ekor, kejadian pengambilan pertama yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat diarea persawahan /kolam milik Saksi Korban, Terdakwa mendapat ikan jenis comet (indukan) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor dan selanjutnya tersangka menyerok/ menyaser ikan jenis koki (indukan) di kolam lainnya sampai mendapat ikan jenis koki (indukan) sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan cara yang sama. Kemudian selang beberapa waktu setelah ikan dibawa Terdakwa datang lagi untuk yang kedua kalinya di hari dan tempat yang sama yakni kolam milik saksi korban dengan mengambil ikan jenis comet kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2019, bertempat persawahan Dusun Surowono Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut sendirian saja karena saya sudah tahu dengan seluk beluk situasi jalandan tempatnya tersebut karena saya adalah tetangganya;

- Bahwa sebelumnya tidak ada niat untuk mengambil, tetapi karena terdesak oleh kebutuhan hidup setiap harinya maka timbul niat mengambil ikan milik saksi korban tersebut;

- Bahwa pada saat mendatangi persawahan /kolam milik Saksi Korban di Dusun Surowono Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri saya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: AG 4364 OU, sesampai di persawahan / kolam milik tersebut, Saya langsung mengambil serok (*saser*) dan juga mengambil jaring (*tanjaran*) yang berada di kolam tersebut yakni dipasang di kolam yang letaknya sebelah timur kolam Saksi Korban, Terdakwa menyerok /menyeser ikan hias di dalam kolam, setelah dapat ikan langsung ditaruh di jaring /tanjaran yang berada dikolam sebelah, perbuatan tersebut Saya lakukan sampai mendapat ikan jenis comet (indukan) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor dan selanjutnya Saya menyerok / menyeser ikan jenis koki (indukan) di kolam lainnya sampai mendapat ikan jenis koki (indukan) sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan cara yang sama. Setelah mendapat ikan hias total sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Saya langsung mengambil plastik bening (besar) di gubuk milik Saksi Korban yang letaknya di pinggir kolam. Selanjutnya semua ikan yang berada di jaring / tanjaran tersebut dimasukan ke dalam plastik bening (besar) dan dikasih air supaya ikan tidak mati. Selanjutnya plastik bening berisi ikan dan air tersebut Saya naikan ke sepeda motor Saya dan Saya bawa pergi untuk dijual dan selanjutnya yang kedua, selang beberapa waktu pada hari dan taggal yang sama yakni Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di tempat yang sama Saya juga mengambil ikan di kolam milik Saksi Korban dimana ikan yang diambil adalah ikan jenis comet saja kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan cara yang sama dengan yang dilakukan tersangka sebelumnya dan kemudian menjualnya juga;

- Bahwa saya ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian sektor Pagu berikut barang bukti karena memang di Balai Desa setempat saya mengakuinya kalau saya yang telah mencuri ikan hias tersebut;

- Bahwa saya mengambil barang-barang milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dan hendak terdakwa jual dan dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara diam-diam (mencuri) dan tentu saja tanpa seijin dari saksi korban tersebut selaku pemiliknya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : AG 4364 OU Noka : MH1JM2110JK723293; Nosin : JM21E1713482 beserta STNK-nya An. Zaenudin Alamat : Dsn. Surowono Rt/Rw. 01/18, Ds. Canggu, Kec. Badas, Kab. Kediri;
 2. 1 (satu) buah kaos warna biru;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- disita dari Zaenudin Als Cemet Bin Wiji;
4. 1 (satu) buah jaring/tanjaran;
 5. 1 (satu) buah serok/seser;
 6. 1 (satu) lembar nota pembelian ikan;
- disita dari Muhammad Nasrun Bin Astar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa atas nama Zaenudin Alias Cemet Bin Wiji adalah tetangga para Saksi telah mengambil ikan di kolam milik saksi korban yang pada saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos warna biru dan memakai celana pendek warna hitam;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di area persawahan/kolam milik saksi korban Muhammad Nasrun di Dusun Surowono Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: AG 4364 OU Terdakwa menuju ke persawahan /kolam milik Saksi Korban dan mengendarainya untuk mengangkut ikan yang di ambil. Sesampai di persawahan/ kolam milik saudara Muhammad Nasrun, Terdakwa langsung mengambil serok (*seser*) dan juga mengambil jaring (*tanjaran*) yang berada di kolam tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai menyerok/menyeser ikan hias di dalam kolam milik Saksi, dan mendapat ikan jenis comet (*indukan*) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor. Bahwa selanjutnya tersangka menyerok /menyeser ikan jenis koki (*indukan*) di kolam lainnya sampai mendapat ikan jenis koki (*indukan*) sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan cara yang sama. Selanjutnya plastik bening berisi ikan dan air tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa bawa pergi untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa waktu Terdakwa untuk yang kedua kalinya di hari yang sama yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib dan di tempat yang sama Terdakwa mengambil lagi ikan jenis comet kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan cara yang sama *dengan yang* dilakukan Terdakwa sebelumnya dan *kemudian ikan tersebut Terdakwa jual juga*;
- Bahwa pada hari minggu Saksi menengok kolam milik Saksi dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang mengangkat ikan yang sudah dimasukkan kedalam plastic kesepeda montornya dan langsung pergi meninggalkan kolam Saksi Korban. Sewaktu ikan-ikan tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi berada di rumah dan mau menuju kolam untuk menengoknya;
- Bahwa Saksi Korban dan temannya mahali bIN rofi'i telah berusaha mengejanya akan tetapi tidak ketemu dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepala Dusun yang bernama siswanto bIN (aLM) tomo miharjo. Tindak lanjut laporan tersebut, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa dipanggil di Balai Desa ditanyakan kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 bahwa Terdakwa mengambil ikan milik saksi korban dan atas hal-hal yang ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Ikan-Ikan milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa total harga penjualan terhadap semua ikan yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami *kerugian kurang lebih sekitar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain dengan Maksud untuk menguasai barang itu secara melawan hukum
3. Dilakukan Secara Berlanjut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Zaenudin Alias Cemet Bin Wiji yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa yang merupakan tetangga Para Saksi di Dusun Surowono, Desa Cangu Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain dengan Maksud untuk menguasai barang itu secara melawan hukum

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah harus ternyata bahwa seseorang yang mengambil benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau setidak-tidaknya memiliki nilai bagi pemiliknya tersebut dengan sengaja bermaksud memindahkan penguasaan kepemilikan barang itu secara rill ke penguasaannya untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dimaksud dengan *memiliki* disini ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang mana perbuatan-perbuatan itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan nama Zaenudin Alias Cemet Bin Wiji yang dikenali Para Saksi sebagai tetangga satu Dusanya telah mengambil ikan di kolam milik saksi korban, pada saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos warna biru dan memakai celana pendek warna hitam. Kejadian terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di area persawahan/kolam milik saudara Muhammad Nasrun di Dusun Surowono Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa adapun tindakan-tindakan yang Terdakwa lakukan untuk untuk mewujudkan maksud mengambil barang berupa ikan milik Saksi Korban adalah mendatangi area persawahan /kolam milik Saksi Korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: AG 4364 OU. Penggunaan kendaraan berupa sepeda motor tersebut adalah salah satu langkah yang dipersiapkan Terdakwa agar mudah dalam hal mengangkut ikan yang di ambil. Sesampai di persawahan /kolam milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil serok (*sesser*) dan juga mengambil jaring (*tanjaran*) yang berada di kolam tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai menyerok/menyeser ikan hias di dalam kolam milik Saksi, dan mendapat ikan jenis comett (indukan) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor. Bahwa selain jenis ikan comett (indukan) tersangka menyerok /menyeser ikan jenis koki (indukan) di kolam lainnya sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan cara yang sama. Selanjutnya plastik bening berisi ikan dan air tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa bawa pergi untuk dijual. Berdasarkan pernyataan Terdakwa bahwa ia telah tau seluk belum situasi area kolam milik Saksi Korban karena bertetanggaaan hal ini dibuktikan dengan pengetahuan Terdakwa atas alat-alat yang ada di area kolam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian selang beberapa waktu untuk yang kedua kalinya di hari yang sama yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib dan di tempat yang sama Terdakwa mengambil lagi ikan jenis comett kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan cara yang sama dengan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya dan kemudian ikan tersebut Terdakwa jual juga;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menguasai dan mengambil ikan milik Saksi korban tanpa sepengetahuan atau izin Saksi Korban, oleh karenanya Ketika Terdakwa membawa ikan tersebut dengan sepeda motornya Saksi Korban dan temannya Mahali Bin Rofi'i sempat berusaha mengejar akan tetapi tidak ketemu dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepala Dusun yang bernama Siswanto Bin (Alm) Tomo Miharjo. Tindak lanjut laporan tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa dipanggil di Balai Desa ditanyakan kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 bahwa Terdakwa mengambil ikan milik saksi korban dan atas hal-hal yang ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatanya tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dilihat seluruh rangkaian Terdakwa yang masuk di area kolam, mengambil ikan hias di kolam tersebut dan mempergunakan alat-alat penangkap ikan di area kolam milik Saksi Korban tanpa izin adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban Terdakwa karena tindakan-tindak Terdakwa tersebut telah memposisikan dirinya sebagaimana halnya seorang pemilik sementara ia bukanlah orang yang berhak atas ikan-ikan hias tersebut;

Menimbang, bahwa ikan yang diambil oleh Terdakwa dijualnya dan total harga penjualan terhadap semua ikan yang diambil adalah sebesar Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah), sementara di lain akibat kejadian tersebut saksi Korban mengalami *kerugian kurang lebih sekitar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah)*. Tindakan pengalihan berupa penjualan ke orang lain ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan Maksud untuk menguasai barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Ad.3 Unsur Dilakukan Secara Berlanjut

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 (1) KUHPidana menguraikan beberapa perbuatan antara satu dengan lainnya terdapat adanya suatu keterkaitan yang dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut dengan kriteria yang harus dipenuhi sebagai suatu syarat berupa :

- Adanya suatu niat yang timbul dari suatu kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis macamnya ;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan ini tidak terlalu lama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa pada hari yang sama yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dan di tempat yang sama di area persawahan/kolam milik Saudara MUHAMMAD NASRUN di Dusun Surowono Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri telah mengambil ikan sebanyak dua termin/tahapan waktu ikan hias, yang pertama Terdakwa mengambil sekitar 250 (dua ratus lima puluh) ikan hias dengan rincian kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor ikan jenis comet (indukan) dan sebanyak 50 (lima puluh) ekor ikan jenis koki (indukan). Selanjutnya plastik bening berisi ikan dan air tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa bawa pergi kemudian selang beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa di termin kedua Terdakwa mengambil lagi ikan jenis comett kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Zaenudin Alias Cemet Bin Wiji telah memenuhi kriteria adanya suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : AG 4364 OU Noka : MH1JM2110JK723293; Nosin JM21E1713482 beserta STNK-nya An. Zaenudin Alamat : Dsn. Surowono Rt/Rw. 01/18, Ds. Canggus, Kec. Badak, Kab. Kediri, 1 (satu) buah kaos warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam telah disita dari Terdakwa atas nama Zaenudin Als Cemet Bin Wiji, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Zaenudin Als Cemet Bin Wiji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaring/tanjaran, 1 (satu) buah serok/seser yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan 1 dan (satu) lembar nota pembelian ikan. Telah disita dari Saksi Korban atas nama Muhammad Nasrun Bin Asta, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Nasrun Bin Asta;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENUDIN Alias CEMET Bin WIJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh). bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : AG 4364 OU Noka : MH1JM2110JK723293; Nosin JM21E1713482 beserta STNK-nya An. Zaenudin Alamat : Dsn. Surowono Rt/Rw. 01/18, Ds. Canggung, Kec. Badas, Kab. Kediri,
 - 2) 1 (satu) buah kaos warna biru,
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa atas nama Zaenudin Als Cemet Bin Wiji;
 - 1) 1 (satu) buah jaring/tanjaran
 - 2) 1 (satu) buah serok/seser
 - 3) 1 dan (satu) lembar nota pembelian ikanDikembalikan kepada saksi korban atas nama Muhammad Nasrun Bin Asta;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan, S.H., M.H. , M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)